



P U T U S A N

NOMOR : 203/K/PM II-08/AU/IX/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer 11-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 dalam perkara Terdakwa :

Nama : PRAMANA
Pangkat/NRP : Koptu/515962
Jabatan : Anggota Yon 461
Kesatuan : Wing I Paskhas
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 3 Desember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Larasati Rt.02 Rw.02 No.368 Komplek Dirgantara II Halim PK

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER tersebut di atas

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari POM TNI AU Nomor : POM-401/A/IDIK-05/2009/HLM tanggal 06 Maret 2009.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Komandan Wing I Paskhas selaku Papera Nomor : Kep/08/V/2009 tanggal 4 Mei 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Dak/71/V/2009 tanggal 28 Mei 2009.
3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor: TAP-806/PM II-08/AU/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009.
 - b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP- 806/PM II-08/AU/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009.

Mendasari, Putusan In Absensia Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 19/K/PM II-08/AU/I/2009 tanggal 25 Nopember 2009.



Mendengar

1 Bahwa Oditur Militer telah beresana menghadiri sidang saat sidang perkara ini dan Komandan Kesatuannya namun terawak sejak hari pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah.

2 Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa dalam persidangan.

Menimbang

3 Pembacaan berkas perkara dari Panitera.

Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Dak/71/V/2009 tanggal 28 Mei 2009 telah melakukan tindak pidana:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua bulan September tahun dua ribu delapan sampai dengan tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu Sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan sampai dengan tahun dua ribu Sembilan di Markas Batalyan 461 Wing I Paskhas Jakarta Timur, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo. Ayat (2) KUHPM.

Menimbang

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 19/K/PM II-08/AU/I/2009 tanggal 25 Nopember 2009 yang amarnya:

- Pidana pokok : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer.
- maka perkara Terdakwa tersebut di atas telah berkekuatan hukum tetap.

Mengingat

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.

2 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan

a Penuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta atas nama Terdakwa PRAMANA Pangkat: Koptu NRP. 515962 tidak dapat diterima.

b Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Putusan ini kepada Oditur Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 27 Januari 2010, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh P. Simorangkir, SH Kolonel Laut (KH) NRP 10475/P sebagai Hakim Ketua, serta Kirto, SH Mayor Chk NRP 1930004780966 dan Ahmad Gawi, SH Mayor Chk NRP. 563660 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Benni Indriani, SH Mayor Chk (K) NRP 548699, Panitera Supriyadi Letda Chk Nrp. 21950303390275, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

P. Simorangkir, SH
Kolonel Laut (KH) NRP 10475/P

HAKIM ANGGOTA-I

TTD

Kirto, SH
Mayor Chk NRP 1930004780966

HAKIM ANGGOTA-II

TTD

Ahmad Gawi, SH
Mayor Chk NRP. 563660

PANITERA

TTD

Supriyadi
Letda Chk Nrp. 21950303390275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)